BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN

DAN HIPOTESIS PENEILTIAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kualitas Penagihan PPh Orang Pribadi dengan Surat Teguran

2.1.1.1 Pengertian Kualitas Penagihan PPh Orang Pribadi dengan Surat Teguran

Menurut Djoko Muljono (2010:160), Surat Teguran yaitu:

> "Surat Peringatan, atau surat jenis lainnya adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Surat tersebut diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:296), Surat Teguran yaitu:

"Surat yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak sampai jatuh tempo penagihan pasif Wajib Pajak tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu yang ditentukan".

Menurut Waluyo (2011:92) Surat Teguran yaitu:

> "Tindakan pelaksanaan penagihan pajak dengan diterbitkan Surat Teguran oleh Pejabat dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Surat Teguran itu tidak diterbitkan jika penanggung pajak mendapat persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak".

Menurut Siti Resmi (2016:71) orang pribadi adalah sebagai berikut:

"Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia".

Sedangkan menurut Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara (2016:47) orang pribadi adalah sebagai berikut:

> "Orang pribadi adalah yang bertempat tinggal di indoesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tiggal di Indonesia".

Berdasarkan kedua definisi diatas yang dikemukan oleh para ahli dapat dikatakan bahwa Surat Teguran sebagai tindakan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak untuk memberi tahu Wajib Pajak agar melunasi tunggakan pajaknya.

2.1.1.2 Indikator Surat Teguran

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:295-296) indikator Surat Paksa berikut:

1) Proses dilakukan adanya penagihan pasif selama 1 bulan 7 hari sebelum diterbitkan Surat Teguran.

Berdasarkan pemikiran diatas maka indikator dapat dikatakan bahwa Surat Teguran sebagai tindakan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan penagihan kepada Wajib Pajak.

2.1.2 Kualitas Penagihan PPh Orang Pribadi dengan Surat Paksa

2.1.2.1Pengertian Kualitas Penagihan PPh Orang Pribadi dengan Surat Paksa

Menurut Mardiasmo (2016:153) Surat Paksa yaitu:

> "Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

Sedangkan Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:296), Surat Paksa yaitu:

"Surat yang diterbitkan setelah diterbitkannya Surat Teguran, jika Wajib Pajak tidak juga melunasi utang pajaknya".

Menurut Waluyo (2011:92) Surat Paksa yaitu :

> "Apabila jumlah utang pajak yang masuk harus dibayar tetap tidak melunasi oleh penanggung pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat teguran maka Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa".

Menurut Siti Resmi (2016:71) orang pribadi adalah sebagai berikut:

"Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia".

Sedangkan menurut Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara (2016:47) orang pribadi adalah sebagai berikut:

> "Orang pribadi adalah yang bertempat tinggal di indoesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tiggal di Indonesia".

Berdasarkan kedua definisi diatas yang dikemukan oleh para ahli dapat dikatakan bahwa Surat Paksa sebagai tindakan yang dilakukan Direktorat Jendral

Pajak untuk melakukan penagihan secara memaksa kepada Wajib Pajak setelah dilakukan teguran.

2.1.2.2 Indikator Surat Paksa

Menurut Mardiasmo (2016:153) indikator Surat Paksa berikut:

1) Penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah diterbitkan surat teguran.
2) Telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus kepada penanggung pajak.
3) Penanggung pajak tidak memenuhi keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Berdasarkan pemikiran diatas maka indikator dapat dikatakan bahwa Surat Paksa sebagai tindakan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan penagihan kepada Wajib Pajak.

2.1.3 Analisa Optimalisasi Proses Pencairan Tunggakan Pajak PPh Orang Pribadi

2.1.3.1Pengertian Analisa Optimalisasi Proses Pencairan Tunggakan Pajak PPh Orang Pribadi

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:297), pencairan tunggakan pajak yaitu:

> "Pencairan Tunggakan Pajak adalah seluruh pelunasan utang pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, yang dibayar melalui SSP, maupun melalui pengurangan utang pajak karna adanya pengurangan akibat SK pembentulan maupun SK keberatan, putusan banding dan peninjauan kembali".

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 28 Tahun (2007), Pencairan Tunggakan Pajak yaitu:

> "Pencairan tunggakan pajak sebagai berikut pencairan tunggakan pajak yaitu pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak, yang digunakan untuk pelunasan piutang pajak".

Menurut Siti Resmi (2016:71) orang pribadi adalah sebagai berikut:

"Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia".

Sedangkan menurut Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono dan Amin Dara (2016:47) orang pribadi adalah sebagai berikut:

> "Orang pribadi adalah yang bertempat tinggal di indoesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tiggal di Indonesia".

Berdasarkan kedua definisi diatas yang dikemukan oleh para ahli dapat dikatakan bahwa pencairan tunggakan pajak sebagai tindakan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan penagihan kepada Wajib Pajak agar dapat melunasi hutang pajaknya.

2.1.3.2 Indikator Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:297) indikator pencairan tunggakan pajak sebagai berikut:

1) Surat Setoran Pajak, Surat Ketetapan Pembetulan, Surat Ketetapan Keberatan, Putusan Banding dan peninjauan kembali.

Berdasarkan pemikiran diatas maka indikator dapat dikatakan bahwa pencairan tunggakan pajak sebagai tindakan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak untuk melakukan penagihan kepada Wajib Pajak agar dapat melunasi hutang pajaknya.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Konsep yang menghubungkan Surat Teguran dalam penelitian ini menggunakan pernyataan Ilyas dan Suhartono (2012:333).

> "Penagihan Pajak dengan Surat Teguran adalah tindakan awal dari proses penagihan pajak aktif. Surat Teguran dikirim ke Wajib Pajak bertujuan untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak agar melunasi tunggakan pajaknya".

Menurut Djoko Muljono (2010:160), pengaruh surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak:

> "Penerbitan surat teguran dilakukan sebagai langkah dari penagihan pajak dimana apabila penanggung pajak tidak ada upaya untuk melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran".

Teori-teori diatas didukung oleh penelitian terdahulu menurut (Kamila Zahra, 2016) yaitu:

> "Surat Teguran memiliki pengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak. Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak memiliki hubungan rendah dan positif dalam pengertian perubahan Surat Teguran mempunyai efek yang searah dengan Pencairan Tunggakan Pajak, atau dengan kata lain ketika nilai Surat Teguran naik maka Pencairan Tunggakan Pajak pun akan naik".

2.2.2 Pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Konsep yang manghubungkan Surat Paksa dalam penelitian ini menggunakan peryataan menurut Soemarso (2007:14).

> "Penagihan Pajak Aktif meliputi Surat Tagihan Pajak. Surat Ketetapan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa yang bersifat memaksa Wajib Pajak untuk mencairkan tunggakan pajaknya".

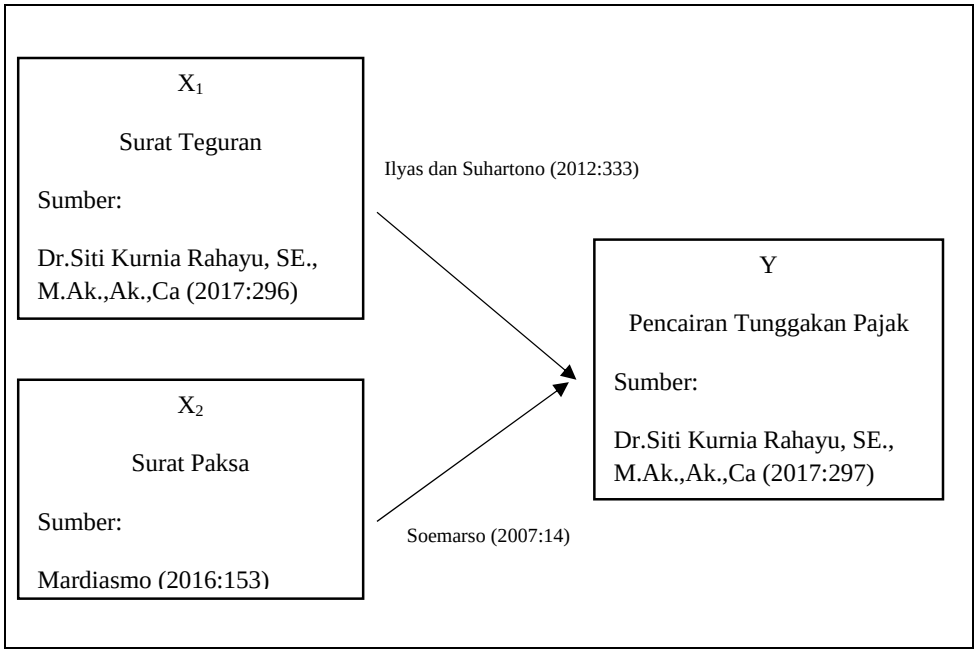
Kurniawan (2011:116) menyatakan bahwa pengaruh surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak adalah :

> "Pentingnya faktor tindakan penagihan dengan Surat Paksa dalam hubungannya dengan pencairan tunggakan pajak karena pada prinsipnya tindakan penagihan aktif secara khusus memang difungsikan sebagai alat untuk menagih tunggakan pajak. Fiskus berwenang melakukan tindakan penagihan aktif apabila terdapat utang pajak yang jatuh tempo belum dilunasi oleh wajib pajak".

Teori-teori diatas didukung oleh penelitian terdahulu menurut (Astri Yona Apriyanti, 2016) yaitu:

> "Surat paksa berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. Semakin sering dilakukan penagihan pajak akan meningkatkan pencairan tunggakan pajak. Yang artinya Surat paksa memberikan pengaruh yang sangat tinggi terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang. Terkait masalah yang menjadi fenomena itu yaitu meski telah diterbitkannya surat paksa namun pencairan tunggakan masih belum ada. Oleh karena itu perlu adanya tindakan-tindakan seperti penyitaan atau pemblokiran rekening wajib pajak agar pencairan tunggakan terealisasi".

Berdasarkan uraian diatas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1

Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langka ke 3 (tiga) dalam penelitian. Setelah peneliti mengemukakan Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran. Sugiyono (2014:64) menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah peniliti, oleh karena itu rumusan masalah penilitian telah biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat

> dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Berdasarkan kerangka pemikiran dan dukungan teori yang ada maka penuis membuat hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Surat Teguran berpengruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

H_2 : Surat Paksa bepengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak